



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Singgih Ar Rossyid Sastrowijoyo Bin Alm. Misman;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds/Kec. Wonosalam
Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli Proyek Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI,S.H. beralamat di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH AR ROSSYD SASTROWIJOYO Bin (Alm) MISMAN terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SINGGIH AR ROSSYD SASTROWIJOYO Bin (ALm) MISMAN** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop);
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) tutup botol yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna silver beserta simcard nomor Whatsapp 085649608082;
(Dirampas Untuk Negara);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH AR ROSSYID SASTROWIJOYO Bin MISMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Notorejo Rt. 003 Rw. 005 Desa / Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Carangwulung Rt. 004 Rw. 001 Desa Carangwulung KEc. WOnosalam Kab. Jombang saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan SALIM MIFTAKHUL RIZKY (masing-masing anggota kepolisian Resor Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi DINA USAHA dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dilakukan interogasi saksi DINA USAHA mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian atas dasar pengakuan tersebut saksi ZAR DWI INDRAWIJAYA dan SALIM MIFTAKHUL RIZKY melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dusun Notorejo Rt. 003 Rw. 005 Desa / Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang pada pukul 13.30 dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tempat kaca warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 Gram 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,62 Gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) tutup botol plastic terangkai sedotan plastic dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard dengan nomor whatsapp 085649608082, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu saudara KOLIS dengan cara membeli sebanyak 10 gram kemudian hasil pembelian tersebut dijual kembali kepada saksi DINA USAHA dengan harga sebesar Rp650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 07809/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 16345/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 Gram dan Nomor : 16346/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor Cabang Jombang Nomor Surat 162/13967/2022 tanggal 12 Agustus yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI SUMARYANI dan NURROHMAN selaku yang menimbang didapatkan hasil penimbangan berupa 1 Plastik klip klip berisi sabu dengan berat bersih 5,20 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisis abu dengan berat kotor 1,62 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH AR ROSSYID SASTROWIJOYO Bin MISMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Notorejo Rt. 003 Rw. 005 Desa / Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Carangwulung Rt. 004 Rw. 001 Desa Carangwulung KEc. WONOSALAM Kab. Jombang saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan SALIM MIFTAKHUL RIZKY (masing-masing anggota kepolisian Resor Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi DINA USAHA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dilakukan interogasi saksi DINA USAHA mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian atas dasar pengakuan tersebut saksi ZAR DWI INDRAWIJAYA dan SALIM MIFTAKHUL RIZKY melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dusun Notorejo Rt. 003 Rw. 005 Desa / Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang pada pukul 13.30 dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tempat kaca warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 Gram 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,62 Gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) tutup botol plastic terangkai sedotan plastic dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor whatsapp 085649608082, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu saudara KOLIS dengan cara membeli sebanyak 10 gram kemudian hasil pembelian tersebut dijual kembali kepada saksi DINA USAHA dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 07809/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 16345/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 Gram dan Nomor : 16346/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor Cabang Jombang Nomor Surat 162/13967/2022 tanggal 12 Agustus yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI SUMARYANI dan NURROHMAN selaku yang menimbang didapatkan hasil penimbangan berupa 1 Plastik klip

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi sabu dengan berat bersih 5,20 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi abu dengan berat kotor 1,62 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dina Usaha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saya alamat Dsn. Carangwulung Rt./ Rw. 004/001 Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang karena terkait Narkoba jenis sabu dan Pada saat saya dilakukan penangkapan bersama dengan SUBARI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 08138107558 dan diisita dari dan SUBARI berupa 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658;\
- Bahwa Saksi ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa membeli sabu lalu juga menyimpan pipet kaca yang Saksi pergunakan untuk mengkonsumsi sabu dan Saksi juga memberikan sabu kepada SUBARI secara gratis;
- Bahwa Saksi mendapat sabu dari Terdakwa yang Saksi kenal melalui pekerjaan proyek pada bulan Juli dan Agustus 2022, Saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.45 Wib di wilayah Sepanjang Sidoarjo untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Notorejo Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan perantara Terdakwa sebanyak sabu paket separo dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Salim Miftakhul Rizky, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang karena terkait Narkoba jenis sabu yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Dina Usaha yang membeli sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, 1 (satu) pipot kaca berisi sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram, 2 (dua) potongan sedotan plastic. 1 (satu) pack plastic klip kosong. 1 (satu) tutup botol plastic terangkai sedotan plastic, berada di dalam Box sound system di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung warna silver beserta simcard whatsapp 085649008082 berada di genggam tangan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Dina Usaha pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.45 Wib di wilayah Sepanjang Sidoarjo untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Notorejo Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan perantara Terdakwa sebanyak sabu paket separo dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Kolis sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Juni 2022 untuk hari dan tanggalnya lupa Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS dengan cara ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu di pinggir jalan Kec. Dlanggu Kab, Mojokerto dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di pinggir jalan sebelah SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau di pinggir jalan sebelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau;

- Bahwa maksud saudara KOLIS menitipkan sabu kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa meranjaukan dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sabu sebanyak setengah gram dari saudara KOLIS untuk sekali Terdakwa mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa menyatakan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, 1 (satu) pipot kaca berisi sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram, 2 (dua) potongan sedotan plastic. 1 (satu) pack plastic klip kosong. 1 (satu) tutup botol plastic terangkai sedotan plastic, berada di dalam Box sound system di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung warna silver beserta simcard whatsapp 085649008082 berada di genggam tangan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Dina Usaha pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.45 Wib di wilayah Sepanjang Sidoarjo untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Notorejo Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan perantara Terdakwa sebanyak sabu paket separo dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara NUNUS sebanyak paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 12 Agustus sekira jam 10.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Kolis sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Juni 2022 untuk hari dan tanggalnya lupa Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS dengan cara ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu di pinggir jalan Kec. Dlanggu Kab, Mojokerto dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di pinggir jalan sebelah SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau di pinggir jalan sebelah SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau;
- Bahwa untuk sabu yang Terdakwa ranjaukan atas perintah saudara KOLIS maka yang melakukan pembayaran adalah pemesan sabu sendiri langsung kepada saudara KOLIS tanpa melalui Terdakwa sedangkan kalau Terdakwa yang menjualkan Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara KOLIS dengan cara transfer ke nomor rekening yang dikirimkan saudara KOLIS kepada Terdakwa tetapi saya lupa berapa nomor rekeningnya karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa maksud saudara KOLIS menitipkan sabu kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa meranjaukan dan menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sabu sebanyak setengah gram dari saudara KOLIS untuk sekali Terdakwa mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop);
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) tutup botol yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna silver beserta simcard nomor Whatsapp 085649608082;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, 1 (satu) pipot kaca berisi sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram, 2 (dua) potongan sedotan plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) tutup botol plastic terangkai sedotan plastic, berada di dalam Box sound system di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung warna silver beserta simcard whatsapp 085649008082 berada di genggam tangan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Dina Usaha pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.45 Wib di wilayah Sepanjang Sidoarjo untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Notorejo Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan perantara Terdakwa sebanyak sabu paket separo dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada saudara NUNUS sebanyak paket supra dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus sekira jam 10.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Notorejo Rt/Rw 003/005 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Kolis sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Juni 2022 untuk hari dan tanggalnya lupa Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS dengan cara ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu di pinggir jalan Kec. Dlanggu Kab, Mojokerto dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di pinggir jalan sebelah SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau di pinggir jalan sebelah SMAN 1 Mojosari Kab. Mojokerto, Terdakwa menerima sabu dari saudara KOLIS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ranjau;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk sabu yang Terdakwa ranjaukan atas perintah saudara KOLIS maka yang melakukan pembayaran adalah pemesan sabu sendiri langsung kepada saudara KOLIS tanpa melalui Terdakwa sedangkan kalau Terdakwa yang menjualkan Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara KOLIS dengan cara transfer ke nomor rekening yang dikirimkan saudara KOLIS kepada Terdakwa tetapi saya lupa berapa nomor rekeningnya karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa benar maksud saudara KOLIS menitipkan sabu kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa meranjaukan dan menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sabu sebanyak setengah gram dari saudara KOLIS untuk sekali Terdakwa mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau jual beli narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab No.Lab Nomor :07809/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 adalah positif metamfetamina, termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SINGGIH AR ROSYID SASTROWIJOYO Bin MISMAN (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang Terdakwa dapat dari Saudara Kholis dengan tujuan untuk dijual ke orang lain tanpa izin, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau



membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, 1 (satu) pipot kaca berisi sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut ternyata merupakan titipan dari Saudara Kolis yang dititip untuk dijualkan kepada Saksi Dina Usaha pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.45 Wib di wilayah Sepanjang Sidoarjo untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Notorejo Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan perantara Terdakwa sebanyak sabu paket separo dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Saksi Dina Usaha memesan sendiri kepada Saudara Kolis kemudian Terdakwa yang mengantarkan sabu tersebut sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sabu sebanyak setengah gram dari saudara KOLIS untuk sekali Terdakwa mengambil ranjauan sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop);
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) tutup botol yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan alat yang digunakan untuk mengukur narkotika golongan I, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna silver beserta simcard nomor Whatsapp 085649608082;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti disalahgunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarmya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Singgih Ar Rossyid Sastrowijoyo Bin Alm. Misman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop);
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) tutup botol yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna silver beserta simcard nomor Whatsapp 085649608082;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin , tanggal 06 Februari 2023, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. dan IDA AYU MASYUNI,S.H.,M.H.dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Jbg